Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024, *Hal*: 1-11

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Nurhalim[1], Icha Cahyaning Fitri[2*]

[1,2] Universitas Muhammadiyah Jember; ayiemhalim57@gmail.com, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara menkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang - Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.

Katakunci: DPR; PAW; Pemilu

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045
*Correspondensi: Icha Cahyaning Fitri
Email: ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

Received: 03-01-2024
Accepted: 16-02-2024
Published: 30-03-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *Interim Replacement Mechanism (PAW) for DPR Members According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Interim Replacement (PAW) is a means of filling positions outside the periodic election process. This mechanism is a tool for political parties to control their members who serve in parliament. Interim Replacement (PAW) according to Article 426 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Replacement of elected candidates for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD is carried out if the selected candidate concerned: a. die; b. resign c. no longer fulfill the requirements to be a member of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD; or d. proven to have committed an election crime in the form of money politics or falsifying documents based on a court decision that has permanent legal force. This research aims to find out the mechanism for Interim Replacement (PAW) of DPR Members based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research was carried out using a normative juridical method by examining various kinds of formal legal rules and case analysis. The results of this research show that. The Interim Replacement Mechanism (PAW) in the Election Law is limited to only regulating the PAW of DPR Member Candidates during the Election stages. In the interim dismissal of members of the DPR, it is still seen that political parties only prioritize the interests of the political party and ignore the interests of members, society and the State.*

Keywords: *DPR; PAW; Election*

Pendahuluan

Eksistensi dewan atau lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia terwujud melalui pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (Chiaramonte, 2018). Diantaranya ialah pemilihan legislatif, pejabat yang terpilih sebagai anggota legislatif merupakan representasi dari rakyat yang telah melalui pemilihan umum yang pemilihnya adalah rakyat sebagai konstituen langsung (Kalla, 2018).

Negara yang menganut paham demokrasi paling tidak terdapat beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yakni mengharuskan adanya pemilihan umum, rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, serta konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan (Budiardjo, 2004).

Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dilaksanakan secara berkala dengan periodesasi 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum tersebut merupakan sarana penggantian pemimpin negara dan wakil rakyat yang mengisi jabatan pemerintahan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang - undangan, pemilihan lembaga legislatif bertujuan untuk kemudian mengisi posisi – posisi penting dalam pemerintahan, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPR yang terpilih akan mewakili aspirasi rakyat juga partai politik pengusungnnya selama masa jabatannya, yakni selama 5 tahun seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD," n.d.) (MD3).

Keberadaan Partai politik merupakan pilar utama penyangga demokrasi (UTAMA, 2019). Partai politik memiliki posisi penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilihan umum menjadi jembatan pencalonan kandidat pemimpin ataupun wakil rakyat, meskipun dimungkinkan lewat jalur perseorangan ataupun independen (MD, 2014). Walaupun demikian, sebagian besar kandidat maju melalui jalur parpol, baik diajukan partai pengusung sendiri maupun koalisi.

Adanya partai politik ikut membentuk dan mengatur tatanan sistem negara sebagai penghubung aspirasi antara pemerintah dengan rakyat (Cutts, 2020). Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens)* (Asshiddiqie, 2007).

Hal ini menunjukan bahwa partai politik memilik kedudukan dan peranan yang sangat penting, dalam proses pemilihan terutama pemilihan anggota DPR. Dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketentuan umum terkait partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu ialah partai politik yang ditetapkan/lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPU dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum ("Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," n.d.). Sedangkan ketentuan khusus bagi perseorangan peserta Pemilu legislatif adalah anggota aktif dari partai politik peserta pemilu. Tentu hal ini menjadikan anggota DPR sebagai pengemban tanggung jawab serta beban yang berat atas segala konsekuensi politik yang dapat terjadi di kemudian hari (Cushion, 2018). Konsekuensi yang dapat diterima oleh anggota DPR terpilih ialah jeratan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan secara materi di pengadilan umum, selain itu anggota dewan terpilih juga harus siap menghadapi tantangan untuk digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat pada umumnya ("Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD," n.d.). Fakta bahwa partai politik memiliki andil dan pengaruh yang besar dalam mengusung anggota dewan di Indonesia, cenderung menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik (Cowley, 2018).

Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta terkait andil dan pengaruh besar yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusung anggota dewan di Indonesia belum tentu menjamin bahwa segala kepentingan dari partai politik sendiri telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, contohnya ialah perkara suap yang melibatkan komisioner KPU RI (Turnbull-Dugarte, 2020).

Perkara suap ini bermula ketika caleg PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal pada Pemilihan Umum 2019. Nazarudin memperoleh suara terbanyak di Dapil itu dengan 34.276 suara. Namun, karena meninggal, sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 6 Tahun 2019 KPU mengalihkan suara perolehan Nazarudin kepada Rizky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil I Sumatera Selatan ("Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, Dan DPRD Kabupaten/Kota," n.d.). Akan tetapi, Rapat Pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung terhadap putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 pada 19 Juli 2019 dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. KPU bersikukuh dengan keputusannya melantik Rizky karena dianggap telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (Sharma, 2020). Pada akhrinya persilihan pandangan ini menghantarkan pada perkara suap yang menyeret Wahyu Setiawan, suap tersebut diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut.

Perkara di atas termasuk dalam kondisi Penggantian Antarwaktu (PAW). Berdasarkan pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, tak jarang mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) ini menuai konflik terkait lembaga mana yang memiliki kewenangan dan berhak menentukan

pengganti anggota dewan terpilih yang mengalami kondisi seperti halnya disebutkan dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Marzuki, 2009). Penilitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang kemudia dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan (Peter Mahmud, 2009).

Nilai ilmiah dalam suatu penelitian adalah pemecahan masalahterhadap obyek yang diteliti. Hal ini tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam mebangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi. Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Hasil dan Pembahasan

Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU dapat dikatakan sebagai instansi penghubung terlaksananya demokrasi di Indonesia yang diselenggarrakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*"Undang-Undang Dasar NRI 1945,"* n.d.). KPU merupakan lembaga independen yang melaksanakan pemilihan baik di tingkat pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten.

Namun, dalam hal penegakan hukum KPU berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berwenang menanganinya. Penegakkan hukum Pemilu dan penyelesaian proses Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), apabila berkaitan dengan ketentuan administrasi pemilu maka hal tersebut ditangani oleh lembaga Bawaslu, jika terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan pidana diawali Bawaslu untuk kemudian diproses oleh Polri, Kejaksaan dan Pengadilan, berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan proses banding untuk

kasus-kasus tertentu ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, namun, apabila terjadi perselisihan hasil pemilu maka yang berwenang menangani adalah Mahkamah Konstitusi (Budhiati, 2021).

Penegakan hukum Pemilu dan penyelesaian proses Pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sedangkan pengambilan kata "putus" untuk perselisihan hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) justru diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai unsur Penyelenggara Pemilu Bawaslu harus mendemonstrasikan sikap RESPECT FOR THE LAW dengan hanya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, dan tidak mencampuri apa yang menjadi tugas dan kewenangan MK berdasarkan konstitusi. (Ramlan Surbakti,2019)

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Penggantian Antarwaktu (PAW) calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan suatu mekanisme yang dapat diartikan sebagai pemecatan, pelengseran, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penggantian Antarwaktu (PAW) adalah proses penggantian anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang merupakan daftar calon tetap anggota yang diambil dari partai politik pada daerah pemilihan yang sama. Penggantian Antarwaktu (PAW) populer disebut dengan recall.

Istilah recall ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya (Cholisin, 2000). Jadi dalam konteks ini recall merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya (Haris Munandar,1994). Recall secara etimologis dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam The Contemporary English-Indonesia), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Selain itu Penggantian Antarwaktu (PAW) juga diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik (Marbun dan Rida Farida, 2013).

Penggantian Antar Waktu (PAW) calon terpilih dapat dilakukan berdasarkan pasal 426 ayat (1) apabila yang bersangkutan:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik. uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam peraturan pelaksananya yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya (Turnbull-Dugarte, 2019).

Selanjutnya dalam Pasal 5 penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

a. Meninggal Dunia;
b. Mengundurkan Diri; Atau
c. Diberhentikan.

Mengenai proses Penggantian Antarwaktu (PAW) diatur dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu (PAW), yang menyatakan bahwa proses Penggantian Antarwaktu (PAW) menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW).

Penggantian Antarwaktu (PAW) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; tahapan pengajuan permohonan Penggantian Antar Waktu oleh Pimpinan DPR bersangkutan, Verifikasi calon pengganti oleh KPU, Penetapan calon pengganti, Pelantikan pengganti (Hobolt, 2018). Pemberhentian anggota DPR dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh pimpinan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 6 PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu berbunyi:

1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2) Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Pasal 8 PKPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu berbunyi:

Dalam hal Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.

Tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR akan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Jika disetujui, Presiden akan meresmikannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR (Whiteley, 2019). Penetapan calon pengganti Antar Waktu, dalam hal pengganti Antar waktu Pimpinan DPR atau Partai politik tidat dapat semena-mena mentukan calon pengganti anggotanya yang di (PAW) dalam hal ini PKPU mengatur terkait dengan syarat dan proses penetapan calon pengganti Antar Waktu. Pasal 9 PKPU Nomor 6 Tahun 2017.

1) Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
2) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

Setelah melalui tahapan pengajuan calon pengganti oleh Pimpina DPR atau Partai politik, KPU melakukan verifikasi dokumen persyaratan pengganti Antar Waktu, kemudian menentukan calon pengganti yang memenuhi syarat calon pengganti yang telah ditetapkan. Pasal 22 (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. KPU harus menyampaikan nama calon penggantian antarwaktu hasil verifikasi paling lama lima hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5)PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang berbunyi "dalam hal mencalonkan pengganti antar waktu anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak mengajukan 80 upaya hukum Di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamelanjutkan proses Penggantian Antar Waktu".

Penggantian Antar Waktu (PAW) Nazarudin Kiemas Calon Anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan Oleh Reizky Aprilia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Nazarudin Kiemas adalah calon anggota DPR yang berasal dari dapil Sumatra Selatan I yang diusung oleh partai politik PDIP. Pada tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan informasi yang tersebar di media online diketahui bahwa Nazarudin Kiemas meninggal dunia. Mengetahui informasi tersebut KPU menyurati Partai PDIP dengan nomor surat KPU No. 67/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu 2019. Selanjutnya PDIP membenarkan informasi tersebut dengan

melampirkan surat kematian Nazarudin. Kemudian KPU RI melalui surat ketua KPU Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 menginformasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan perihal pengumuman pada saat hari-H pencoblosan bahwa Nazarudin Kiemas telah meninggal dunia. Namun, pada saat rekapitulasi suara Nazarudin Kiemas memperoleh suara terbanyak yang mana suara tersebut dinyatakan tidak sah dikarenakan Nazarudin Kiemas sebagai calon terpilih meninggal dunia. Oleh karena itu, suara tersebut sah menjadi suara partai (Devine, 2018).

Kemudian pada 24 Juni 2019 PDIP mengajukan uji materi PKPU Nomor 3 Tahun 2019 kepada Mahkamah Agung berkaitan dengan perolehan suara calon yang meninggal dunia (Prasetyo, 2019). Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan PDIP. Hal tersebut yang menjadi dasar PDIP meminta KPU melantik Harun Masiku. Selanjutnya KPU membalas permohonan itu lewat surat pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan jawaban tidak dapat memenuhi permohonan tersebut.

PDIP sebagai partai politik pengusung Nazarudin Kiemas mengajukan permohonan yang tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019.kepada KPU untuk menyelenggarakan PAW Nazarudin Kiemas dengan Harun Masiku. Rizky Aprilia merasa dirugikan atas usulan PAW oleh PDIP tersebut, karena menganggap PAW yang diajukan oleh PDIP tidak melalui proses dan mekanisme partai, Rizky menganggap keputusan PAW tersebut janggal dan cacat hukum, sehingga ia mengajukan gugatan melalui PTUN. Evi selaku Komisioner KPU, mengatakan "tidak dapat mengakomodasi permohonan DPP PDI Perjuangan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Finkelstein, 2018). Selain itu, KPU menilai amar putusan Mahkamah Agung juga tidak secara eksplisit memerintahkan hal yang diminta oleh DPP PDI Perjuangan kepada penyelenggara Pemilu. KPU menegaskan dalam suratnya, tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku.

Menurut (Prawira et al., 2019) Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan permintaan Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPR seharusnya disampaikan oleh pimpinan DPR, dan permohonan DPP PDI Perjuangan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ada pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mahkamah Agung memberikan penjelasan dan bantah adanya fatwa, juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro memberikan penjelasan tentang putusan uji materi terhadap aturan pergantian antarwaktu anggota DPR RI yang diajukan oleh PDIP. DPP PDIP mengajukan uji materiil Pasal 54 ayat (5) huruf k dan i juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Menurut Andi selaku juru bicara, pertimbangan Mahkamah Agung mengatakan bahwa perolehan suara caleg yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, ialah menjadi kewenangan direksi dari pimpinan partai (Kokorina, 2022). Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan untuk menentukan kader terbaik yang akan menggantikan caleg yang meninggal dunia tersebut sebagai anggota legislatif. Memberikan usulan pemberhentian antar waktu kepada Nazarudien Kiemas, sudah seharusnya keputusan memberhentikan Nazarudin Kiemas dari anggota partai sekaligus PAW sudah sesuai dengan prosedur. Berdasarkan surat balasan dari DPP PDIP tersebut

dan mengacu pada ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan.

KPU dan PDIP berbeda pandangan mengenai kasus Harun Masiku tersebut. KPU telah mencoret nama Nazarudin Kiemas karena meninggal dunia. KPU berpedoman pada PKPU No. 3 tahun 2019, KPU memilih Rizky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin Kiemas, karena Rizky merupakan caleg dari PDIP dengan perolehan suara terbanyak setelah Nazarudin. Pada akhirnya KPU yang sedari awal menolak tegas permohonan PAW Nazarudin Kiemas kepada Harun Masiku, melantik Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I. KPU tidak mempunyai alasan permohonan DPP PDI Perjuangan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ada pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis permohonan penggantian antar waktu Nazarudin Kiemas kepada Harun Masiku tidak mengidahkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 426 ayat (3) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan (Huda, 2018). PDIP hanya menjadikan UU Partai Politik sebagai dasar permohonan PAW tanpa memperhatikan undang-undang yang lain. Permohonan yang diajukan oleh PDIP sangat terlihat mementingkan kepentingan partai politik dan menanggalkan kepentingan rakyat dan Negara. Penggantian Antarwaktu (PAW) ini sangatlah rawan untuk dicampuri kepentingan politik seperti halnya kasus di atas .

Menurut (Huda, 2005) dalam mengkonstruksikan pengaturan tentang PAW haruslah berpedoman pada alasanalasan yang objektif. Seorang anggota DPR/DPRD misalnya, tidak boleh diberhentikan dari kedudukan sebagai wakil rakyat, kecuali apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, mengundurkan diri, atau meninggal dunia dalam masa jabatannya (Huda & Nasef, 2017). Seorang anggota DPR/DPRD tidak boleh diberhentikan dari jabatannya dengan cara recall atau PAW oleh pimpinan partai politiknya karena alasan berbeda pendapat dengan pimpinan partainya atau karena alasan-alasan lain yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang telah memilihnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut:

Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada ketentuan pasal 426 ayat (3) menyatakan bahwasannya mekanisme penggantian Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya meknisme penggantian antar waktu yang diatur dalam ketentuan tersebut,

hanya mengatur pada tahapan pemilihan yang mana calon anggota legislatif belum melekat hak dan kewajiban jabatan karena belum melalui proses pelantikan.

Penggantian Antar Waktu (PAW) calon terpilih Anggota DPR Fraksi PIDP yakni Nazarudin Keimas, KPU dalam hal ini sudah melaksanakan tugasnya melakukan Penggantian Antar Waktu sesuai dengan Peraraturan perdundang-undangan berpijak pada pasal 426 Undang-undang Pemilu dengan mengalihkan perolehan suara dan menetapkan Riezky Aprillia sebagai anggota DPR, dengan kata lain Penggantian Antar Waktu tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan. Namun permohonan PAW yang diajukan PDIP dengan dasar putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 terkait hak suara partai politik, terkesan menciderai prinsip pemilihan proporsional terbuka dan aturan Pasal 426 ayat 3 UU Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan negara. Hal ini menimbulkan perspektif bahwa mekanisme kontrol dari recall/PAW dikuasi kepentingan partai politik.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2007). *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi."* Bhuana Ilmu Populer.

Budhiati, I. (2021). *"Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah."*

Budiardjo, M. (2004). *"Dasar-dasar Ilmu Politik."* Gramedia Pustaka Utama.

Chiaramonte, A. (2018). Populist Success in a Hung Parliament: The 2018 General Election in Italy. *South European Society and Politics*, *23*(4), 479–501. https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1506513

Cholisin. (2000). *"Dasar-Dasar Ilmu Politik."* Fisip Universitas Negeri Yogyakarta.

Cowley, P. (2018). The British General Election of 2017. *The British General Election of 2017*, 1–570. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95936-8

Cushion, S. (2018). Newspapers, Impartiality and Television News: Intermedia agenda-setting during the 2015 UK General Election campaign. *Journalism Studies*, *19*(2), 162–181. https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1171163

Cutts, D. (2020). Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics. *Political Quarterly*, *91*(1), 7–23. https://doi.org/10.1111/1467-923X.12815

Devine, K. (2018). Vitrified blastocyst transfer cycles with the use of only vaginal progesterone replacement with Endometrin have inferior ongoing pregnancy rates: results from the planned interim analysis of a three-arm randomized controlled noninferiority trial. *Fertility and Sterility*, *109*(2), 266–275. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.11.004

Finkelstein, A. (2018). Mandatory medicare bundled payment program for lower extremity joint replacement and discharge to institutional postacute care interim analysis of the first year of a 5-year randomized trial. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, *320*(9), 892–900. https://doi.org/10.1001/jama.2018.12346

Hobolt, S. B. (2018). Brexit and the 2017 UK General Election. *Journal of Common Market Studies*, *56*, 39–50. https://doi.org/10.1111/jcms.12751

Huda, N. (2005). *"Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review."* UII Press.

Huda, N. (2018). *"Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia."* Fokus Media.

Huda, N., & Nasef, M. I. (2017). *"Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi."* Kencana.

Kalla, J. L. (2018). The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments. *American Political Science Review*, *112*(1), 148–166. https://doi.org/10.1017/S0003055417000363

Kokorina, A. A. (2022). Interim Analysis of Treatment Outcomes of Young Children with 5q Spinal Muscular Atrophy on Gene Replacement Therapy with Onasemnogene Abeparvovec. Clinical Observations. *Voprosy Sovremennoi Pediatrii - Current Pediatrics*, *21*(6), 535–547. https://doi.org/10.15690/vsp.v21i6S.2497

Marzuki, P. M. (2009). *"Penelitian Hukum."* Kencana Pranada Media Group.

MD, M. (2014). *"Politik Hukum di Indonesia."* Rajagrafindo Persada.

"Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota." (n.d.).

Prasetyo, T. (2019). *"Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat."* Hikam Media Utama.

Prawira, A. A., Putra, N. A., & Dewi, A. I. A. A. (2019). "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia." *"Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum."*

Sharma, A. (2020). Sentimental Analysis of Twitter Data with respect to General Elections in India. *Procedia Computer Science*, *173*, 325–334. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.06.038

Turnbull-Dugarte, S. J. (2019). Selfies, Policies, or Votes? Political Party Use of Instagram in the 2015 and 2016 Spanish General Elections. *Social Media and Society*, *5*(2). https://doi.org/10.1177/2056305119826129

Turnbull-Dugarte, S. J. (2020). The Baskerville's dog suddenly started barking: voting for VOX in the 2019 Spanish general elections. *Political Research Exchange*, *2*(1). https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781543

"Undang-Undang Dasar NRI 1945." (n.d.).

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD." (n.d.).

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." (n.d.).

"Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD." (n.d.).

UTAMA, D. A. (2019). "Mekanisme Pergantian Jabatan Anggota Dprd Yang Terkena Kasus Korupsi Dan Format Baru Pergantiannya." *"Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Jurnal Hukum."*

Whiteley, P. (2019). Oh Jeremy Corbyn! Why did Labour Party membership soar after the 2015 general election? *British Journal of Politics and International Relations*, *21*(1), 80–98. https://doi.org/10.1177/1369148118815408